



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Mojokerto, 12 Maret 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, , lahir di Bali, 10 Juli 1978, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/ PN Bln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 09 Juni 2007 dan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14 Maret 2014 dengan Akta Perkawinan;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dengan nama:
 1. Anak I, berumur 14 tahun;
 2. Anak II, berumur 10 tahun;



4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada perkembangannya setelah 11 (sebelas) tahun berumah tangga yaitu pada bulan Januari 2018 sering terjadi percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran sebagai akibat dari ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mau menangnya sendiri dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat dan selanjutnya Tergugat menikah dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa atas dasar perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat beserta anak-anaknya pulang ketempat orang tua Penggugat;
7. Bahwa pada bulan April 2019, Penggugat menyerahkan anak-anaknya kepada Tergugat dan Tergugat berjanji akan menceraikan Penggugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat hanya berjanji tanpa ada tindakan untuk menyelesaikan masalah;
8. Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat memiliki batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa sehingga tidak mungkin lagi Penggugat menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan keluarga;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat yang telah disampaikan dan diterima sendiri oleh Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Perma Nomor 3 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor yang diterbitkan oleh Kepala Desa tanggal 7 September 2023, untuk selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Maret 2014, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa di persidangan Bukti P-1, P-2, dan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya, dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bukti tersebut telah bermeterai cukup selanjutnya terhadap seluruh bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 akan tetapi tidak memiliki hubungan darah ataupun semenda;
- Bahwa awal pengenalan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah ketika tahun 2019 Penggugat kerja di rumah makan milik Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan yaitu suami isteri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I berumur 14 tahun dan Anak II Berumur 10 tahun yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah memiliki pasangan lain dan sudah berpisah dengan Penggugat dan sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2019, sekarang Penggugat tinggal di rumah makan Saksi di jalan Transmigrasi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat karena adanya permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat dengan Penggugat sering cek cok dan dan juga Tergugat ternyata ketahuan selingkuh dan memiliki pasangan lain selain Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun pekerjaan dan sudah

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bln



bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 di perkebunan karet Desa Karang Bintang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan yaitu suami isteri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I berumur 14 tahun dan Anak II Berumur 10 tahun yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah memiliki pasangan lain dan sudah berpisah dengan Penggugat dan sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2019, sekarang Penggugat tinggal di sebuah rumah makan tempatnya bekerja di jalan Transmigrasi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat karena adanya permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat dengan Penggugat sering cek cok dan dan juga Tergugat ternyata ketahuan selingkuh dan memiliki pasangan lain selain Penggugat, Saksi sebagai tetangganya juga melihat kalau Tergugat sekarang tinggal bersama dengan pasangan barunya bahkan sudah memiliki anak, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah Tergugat kawin secara resmi atau tidak;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek), namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini adalah permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, diakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dan selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2014 menurut agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah karena telah dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan telah dicatatkan pula pada Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan cerai Penggugat memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur secara limitatif alasan perceraian haruslah memenuhi keadaan tertentu yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- e. salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga terbuktinya salah satu atau beberapa alasan telah cukup untuk menjadi alasan dikabulkannya suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sering cek cok karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah tinggal bersama dan memiliki anak dari wanita lain tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 karena Penggugat sekarang tinggal di Jalan Transmigrasi sementara Tergugat tinggal di daerah Karang Bintang, dan dengan mencermati fakta hukum tersebut, sejak tahun 2019 tersebut sampai pada waktu diajukannya gugatan ini yang telah melampaui waktu kurang lebih 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di satu tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28-Januari-1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1996, mengenai pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok semata yang harus dibuktikan, akan tetapi dilihat pula dari kenyataannya, apakah memang benar terbukti adanya percekcoakan yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, juga tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan itu sebenarnya timbul atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu sendiri masih layak untuk dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal di suatu tempat kediaman bersama sejak tahun 2019 sampai sekarang yang mana telah melebihi masa 2 (dua) tahun, dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat serta fakta bahwa Tergugat sudah pula hidup bersama dengan wanita lain dan memiliki anak, merupakan sikap gambaran kehidupan rumah tangga yang tidak kondusif dan akan memberikan ketidakpastian status bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh sebab itu tidak dapat diharapkan dan dipertahankan, serta tidak ada lagi kemungkinan kehidupan yang rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti adanya percekcoakan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, ternyata Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dan huruf (f) Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa perihal petitum angka 1 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan di akhir setelah pertimbangan terhadap petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan di atas karena

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ini dengan perubahan redaksional seperlunya pada amar putusan tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang memohon agar Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg, oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan *verstek* sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karenanya petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya pada amar putusan;

Menimbang bahwa karena petitum angka 2 dan petitum angka 3 Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mencermati petitum-petitum gugatan Penggugat mengenai perceraian yang telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah salah satu peristiwa hukum yang berakibat berubahnya data kependudukan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tentang kewajiban pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana yang menyelenggarakan administrasi kependudukan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, peraturan perundang-undangan mengatur pula kewajiban bagi pejabat terkait dalam hal ini Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan (vide Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yang apabila tidak dilakukan maka kerugian yang timbul bagi Penggugat dan atau Tergugat menjadi tanggung jawab Panitera;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian salinan putusan perceraian ini sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, meskipun tidak diminta oleh Penggugat namun perintah kepada Panitera Pengadilan dan Penggugat tersebut tidak melanggar asas *ultra petita* karena perintah tersebut untuk menjalankan kewajiban Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu dengan telah diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian, maka demi tertib administrasinya yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk dan kepada Penggugat dalam gugatan ini sendiri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Maret 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bln., tanggal 15 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2023 yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Damayka, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dokumen elektronik salinan putusan tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak dan mempublikasikannya untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.,

Domas Manalu, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bln



Damayka, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00
3.....P	:	Rp34.000,00
anggihan		
4.....P	:	Rp20.000,00
NBP		
5.....M	:	Rp10.000,00
eterai		
6.....R	:	Rp10.000,00
edaksi		
Jumlah	:	Rp154.000,00
(seratus lima puluh empat ribu rupiah)		